

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

# Penerbitan Izin Tinggal Tetap

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

### Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat keterangan tempat tinggal
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
5. Persyaratan khusus (tambahan) untuk permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan: a) Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b) Akta perkawinan atau surat kawin orang tua; c) Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan d) Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Semarang

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, pemindaian biometrik dan sidik jari
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
4. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi
11. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
12. Penerbitan KITAP dan peneraan cap ITAP yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
14. Pemindaian dokumen selesai
15. Penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari kerja

3(tiga) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan ke Kanwil dan Ditjen Imigrasi)

### Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Jl. Siliwangi No.514, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146 0247623144



<https://kanimsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Tidak dipungut biaya

KITAP Rp 6.750.000,00

Biaya PNBP Keimigrasian penerbitan Izin Tinggal Tetap Rp 5.000.000,00

Biaya PNBP Keimigrasian Izin Masuk Kembali 2 Tahun Rp 1.750.000,00

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

### Pengaduan Layanan

Telepon : (024) 762 3144

Whatsapp : 0811 2785 588

Website : [semarang.imigrasi.go.id](http://semarang.imigrasi.go.id)

Twitter : @kanim\_semarang

Instagram : @imigrasi\_semarang

Facebook : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

\* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB